

Rapat ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Ladangbaja Murni Tbk (selanjutnya disebut “Rapat”).

ACUAN PERATURAN

1. Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (sebagaimana diubah).
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
4. Surat Kustodian Sentral Efek Indonesia No. KSEI4012/DIR/0521 tanggal 31 Mei 2021 tentang Penerapan Modul *e-Proxy* dan Modul *e-Voting* pada Aplikasi eASY.KSEI beserta Tayangan Rapat Umum Pemegang Saham.
5. Anggaran Dasar Perseroan.

WAKTU DAN TEMPAT RAPAT

Rapat Perseroan akan diadakan pada:

Hari/Tanggal	:	Kamis/27 Juni 2024
Waktu	:	14.00 WIB s/d selesai
Tempat *	:	Jl. Raya Imam Bonjol RT008/RW013, Sukadanau Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi
Penyelenggaraan Rapat Secara Daring bagi Pemegang Saham	:	https://easy.ksei.co.id/egken/

* Rapat diselenggarakan secara elektronik, namun Notaris, Biro Administrasi Efek dan Pengurus Perseroan akan hadir secara fisik.

MATA ACARA RAPAT

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan.
2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan.
3. Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik.
4. Persetujuan Penetapan Remunerasi Bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2024.
5. Persetujuan Perubahan Susunan Direksi Perseroan.
6. Persetujuan Perubahan Susunan Dewan Komisaris Perseroan.
7. Persetujuan Pengambilalihan Saham Pemegang Saham Pengendali dan Utama.
8. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Pasal 4.
9. Persetujuan Perubahan Nama Perseroan.
10. Persetujuan Perubahan Alamat Perseroan.

PENYELENGGARAAN RAPAT DENGAN KEHADIRAN TERBATAS

1. Perseroan memberlakukan pembatasan ketat terhadap kehadiran secara fisik pada Rapat dan Rapat akan dilaksanakan secara elektronik dengan menggunakan fasilitas yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).
2. Rapat secara fisik di lokasi akan dihadiri oleh Notaris, Biro Administrasi Efek, dan Pengurus Perseroan, terkait dengan ruang Rapat hanya diperuntukan bagi perangkat penunjang kelancaran Rapat.
3. Perseroan selanjutnya menghimbau kepada Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat secara elektronik dan memberikan kuasanya melalui kuasa secara elektronik (*e-proxy*) melalui aplikasi eASY.KSEI atau dengan memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk Perseroan atau pihak ketiga lainnya (sepanjang diperbolehkan) melalui Surat Kuasa yang tersedia dalam situs web Perseroan www.ladangbajamurni.com sejak tanggal Pemanggilan sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat atau dalam bentuk lain yang diperbolehkan, dan menyerahkan salinan aslinya ke Perseroan paling lambat tanggal 26 Juni 2024 pukul 12.00 melalui (i) kantor Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan yaitu PT Bima Registra, Satrio Tower, 9th Floor A2, Jl. Prof. Dr. Satrio Blok C4, Kuningan Setiabudi, Jakarta Selatan, Telp.: 021-25984818, Fax: 021-25984819, Email: acc@bimaregistra.co.id (apabila kuasa diberikan kepada perwakilan independen yang ditunjuk oleh Perseroan); atau (ii) ke alamat Perseroan di Jl. Raya Imam Bonjol RT008/RW13, Sukadanau, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi (apabila kuasa diberikan kepada pihak ketiga lainnya, sepanjang pemberian kuasa tersebut diperbolehkan).

BAHASA

Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia. Akan tetapi, bagi mereka yang tidak memahami Bahasa Indonesia diperkenankan mengajukan pertanyaan dalam Bahasa Inggris pada kesempatan yang diberikan.

PESERTA RAPAT

1. Pemegang Saham yang berhak untuk menghadiri atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 4 Juni 2024 selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB dan/atau pemilik saldo saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 4 Juni 2024.
2. Peserta Rapat mempunyai hak untuk menyampaikan pendapat/pertanyaan dan memberikan suara dalam Rapat.
3. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat dan hak suara yang dikuasakan tersebut akan diperhitungkan dalam penetapan kuorum Rapat Umum Pemegang Saham. Namun mereka tidak berhak mengeluarkan suara dalam pemungutan suara. Kecuali untuk pemberian kuasa secara elektronik (*e-Proxy*), di mana pihak-pihak tersebut tidak dapat menjadi penerima kuasa sama sekali.

TAMU UNDANGAN

Tamu Undangan adalah pengunjung yang bukan Pemegang Saham Perseroan yang hadir atas undangan Direksi dan tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat.

KETUA RAPAT

1. Rapat dipimpin oleh Komisaris Utama, Ibu Juliana Tjitra, berdasarkan persetujuan Rapat Dewan Komisaris pada tanggal 31 Mei 2024 (selanjutnya disebut sebagai “Ketua Rapat”).
2. Untuk menjamin kelancaran jalannya Rapat, Ketua Rapat berhak untuk:
 - a. Memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini; dan
 - b. Mengambil tindakan-tindakan lain di luar Tata Tertib ini yang dianggap penting.

KUORUM KEHADIRAN

1. Untuk Mata Acara 1 sampai dengan 6 dan 10 Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri Pemegang Saham dan atau Kuasanya yang diberikan melalui eASY.KSEI dan atau Surat Kuasa yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Untuk Mata Acara 7 Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri Pemegang Saham dan atau Kuasanya yang diberikan melalui eASY.KSEI dan atau Surat Kuasa yang sah yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah sesuai dengan Pasal 27 ayat 1 jo. Pasal 23 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan.
3. Untuk Mata Acara 8 dan 9 Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri Pemegang Saham dan atau Kuasanya yang diberikan melalui eASY.KSEI dan atau Surat Kuasa yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah sesuai dengan Pasal 26 ayat 2 jo. Pasal 23 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan.
4. Perhitungan jumlah Pemegang Saham yang hadir atau terwakili di dalam Rapat oleh Notaris hanya dilakukan 1 (satu) kali, yaitu sebelum Rapat dibuka oleh Ketua Rapat.
5. Dalam hal Pemegang Saham atau Kuasanya telah memberikan suaranya melalui e-voting sebelum Rapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka Pemegang Saham atau Kuasanya tersebut dianggap sah menghadiri Rapat.
6. Pemegang Saham dan/atau Kuasanya hanya dapat melakukan 1 (satu) kali registrasi melalui sistem eASY.KSEI.
7. Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang telah melakukan registrasi melalui eASY.KSEI dapat menyaksikan jalannya Rapat melalui aplikasi fasilitas AKSes.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>) dengan memilih Tayangan RUPS.

TANYA JAWAB

1. Pada setiap Mata Acara Rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab.
2. Pertanyaan hanya dapat diajukan oleh Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah.
3. Setiap selesai membicarakan Mata Acara Rapat, Ketua Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Ketua Rapat akan membacakan pertanyaan yang diajukan Pemegang Saham dan/atau Kuasanya baik melalui email ataupun melalui fitur chat di eASY.KSEI, mengenai hal yang berhubungan dengan Mata Acara yang sedang dibahas.
4. Ketua Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Ketua Rapat berhak menolak untuk menjawab atau tidak menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang menurut Ketua Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dan/atau Notaris tidak berkaitan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibahas.

KETERTIBAN RAPAT

1. Peserta Rapat dan Undangan wajib mengikuti jalannya Rapat dengan tertib.
2. Ketua Rapat berwenang mengambil tindakan yang diperlukan demi kelancaran dan ketertiban acara Rapat.

KEPUTUSAN RAPAT

1. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar Perseroan ditentukan lain.
2. Keputusan untuk setiap Mata Acara 1 sampai dengan 6 dan 10 Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $1/2$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan.
3. Keputusan untuk Mata Acara 7 Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $3/4$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat sesuai dengan Pasal 27 ayat 1 jo. Pasal 23 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan.
4. Keputusan untuk Mata Acara 8 dan 9 Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $2/3$ (dua per tiga) bagian seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat sesuai dengan Pasal 26 ayat 2 jo. Pasal 23 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan.
5. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang pemegang saham mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, ia diminta untuk memberikan suaranya satu kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.

PEMUNGUTAN SUARA

1. Kecuali ditentukan lain kemudian, pada prinsipnya, Rapat menggunakan fasilitas *e-proxy* dan e-voting pada eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, sehingga pemungutan suara untuk setiap Mata Acara Rapat, diambil dari e-voting melalui eASY.KSEI.
2. Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang telah melakukan pendaftaran melalui aplikasi eASY.KSEI akan memperoleh tautan melalui email yang telah diregistrasikan oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasanya untuk menuju platform pemungutan suara secara elektronik.
3. Pemungutan suara untuk setiap Mata Acara Rapat akan dilakukan setelah selesainya pembahasan dan penyampaian usulan keputusan Mata Acara Rapat setelah Ketua Rapat mempersilahkan kepada Pemegang Saham atau Kuasanya untuk melakukan proses pemungutan suara yang akan dipandu oleh Ketua Rapat.
4. Tata cara pemungutan suara secara elektronik dapat dilihat di situs web KSEI.
5. Pada akhir pemungutan suara setiap Mata Acara Rapat, Notaris akan membacakan hasil pemungutan suara tersebut.

LAIN-LAIN

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan ditentukan kemudian oleh Ketua Rapat.

Bekasi, 5 Juni 2024
PT LADANGBAJA MURNI Tbk
DIREKSI